



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lapas Kelas II A Batam, Jl. Trans Bareleng, Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 25 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 12 November 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Povinsi Kepulauan Riau dengan nomor **Kutipan Duplikat Akta Nikah 304/27/XII/2012**, tertanggal 30 September 2021 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Kali Baru, RT 001, RW 005, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat Tergugat pindah dan membina rumah tanga di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, membina rumah tangga ;

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Atiqa Putri Khalisa Binti Tergugat**, Perempuan lahir di Karimun, 06 Mei 2013 dan **Azka Azfar Rabbani Bin Tergugat**, Laki-laki Lahir di Karimun tanggal 04 Mei 2016 ;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, selanjutnya pada tanggal 03 November 2019 Tergugat ditangkap Polisi terkait kasus Tindak Pidana Narkotika dan telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda 10 Milyar apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara** sesuai dengan **Petikan Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/2020/PN Tbk**, tertanggal 22 April 2020 (terlampir), dan Tergugat saat ini menjalani hukuman tersebut di Lapas Kelas II A Batam, Jl. Trans Bareleng, Tembesi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

6. Bahwa selanjutnya antara Penggugat Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan oleh karena Tergugat di hukum dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda 10 Milyar apabila denda tersebut tidak dibayar

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan/menjalani rumah tangga Penggugat Tergugat seorang diri tanpa Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di Muka Persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 304/27/XI/2012, tertanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Povinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. 2. Fotocopy Kutipan Putusan Nomor Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 22 April 2020 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute*

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competency), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga selama menjalani hukum tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan berdasarkan alasan Tergugat dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, maka pembuktian terhadap gugatan perceraian aquo sesuai dengan ketentuan :

1. *Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :
Gugatan perceraian karena alasan salah seorang darisuami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Putusan Pidana, Nomor: 52/Pid.Sus/2012/PN Tbk, tanggal 22 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah membuktikan bahwa Tergugat dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di mana Tergugat telah dipidana penjara selama lebih dari 5 tahun lamanya setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KUA di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 125 HIR. , perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **401.000,00** (**empat ratus seribu rupiah**).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Husen, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
 3. PanggilanRp 301.000,00
 4. Redaksi Rp 10.000,00
 1. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.479/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)